



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 19

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGHAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 Nomor 48 Tahun 2011 Nomor 158/PMK.O1/2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Bupati bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang kelebihan dan kekurangan guru PNS;
- b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS, dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, Pemerintah Daerah bertugas menyusun produk hukum dalam bentuk Peraturan Bupati terkait penataan dan pemerataan guru PNS yang merujuk pada Peraturan Bersama;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011; Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011; Nomor 48 Tahun 2011; Nomor 158/PMK.01/2011; Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
6. Satuan pendidikan adalah unsur pelaksana tugas layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
10. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
11. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

12. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
13. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal, pada jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama. Guru mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan dikelompokkan menjadi guru normatif, adaptif, dan produktif. Guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap Provinsi/Kabupaten.
14. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
15. Kekurangan guru adalah kondisi di mana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
16. Kelebihan guru adalah kondisi di mana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.
17. Alih fungsi/profesi guru adalah memindahkan guru ke jabatan non guru karena terdapat kelebihan guru atau memindahkan guru pada suatu jenjang satuan pendidikan ke jenjang satuan pendidikan di bawahnya dengan mata pelajaran yang sama atau berbeda atau memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang sesuai dengan pendidikan strata satu nya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan kebutuhan guru PNS meliputi perumusan kebutuhan jenis dan jumlah guru.
- (2) Perencanaan kebutuhan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sifat, tugas dan kegiatan guru yang digolongkan dalam 3 (tiga) jenis meliputi:
 - a. guru kelas;
 - b. guru mata pelajaran; dan

- c. guru bimbingan dan konseling/konselor.
- (3) Perencanaan kebutuhan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:
 - a. jumlah guru sesuai dengan jenis guru;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. jumlah rombongan belajar;
 - d. jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum yang berlaku.

Bagian Kedua Perhitungan

Pasal 3

Perhitungan kebutuhan guru dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.

Pasal 4

- (1) Jumlah rombongan belajar dihitung dengan membagi jumlah siswa pada masing-masing tingkat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- (2) Apabila jumlah siswa tidak habis dibagi jumlah rasio kelas siswa, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:
 - a. jika sisa siswa setelah dibagi rasio kelas siswa lebih dari 20 siswa, dibulatkan ke atas; dan
 - b. jika sisa siswa setelah dibagi rasio kelas siswa sama atau kurang dari 20 siswa dibulatkan ke bawah.

Pasal 5

- (1) Perhitungan kebutuhan guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhitungkan jumlah beban mengajar bagi guru yang diberikan tugas tambahan di Sekolah.
- (2) Perhitungan jumlah beban mengajar bagi guru yang diberikan tugas tambahan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah dengan beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka per minggu;
 - b. Wakil Kepala Sekolah dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu yang dikuatkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;

- c. Kepala Perpustakaan pada satuan pendidikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu yang dikuatkan dengan Sertifikat Diklat Perpustakaan minimal 30 (tiga puluh) jam dan Keputusan Kepala Sekolah; dan
- d. Kepala Laboratorium pada Satuan Pendidikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu yang dikuatkan dengan diklat kompetensi yang sesuai minimal 30 (tiga puluh) jam dan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB III PENYELESAIAN KEKURANGAN DAN/ATAU KELEBIHAN GURU

Pasal 6

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya pada satuan pendidikan menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

Pasal 7

- (1) Kekurangan guru kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di Daerah atau dari luar Daerah;
 - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru; dan
 - c. pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kekurangan guru mata pelajaran dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
 - a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di Daerah atau dari luar Daerah;
 - b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. pengangkatan/rekrutmen guru baru.
- (3) Kekurangan guru bimbingan dan konseling dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
 - a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di Daerah atau dari luar Daerah; dan
 - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru.

Pasal 8

Kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. memindahkan guru ke satuan pendidikan lain di Daerah atau ke luar Daerah;
- b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya.

Pasal 9

- (1) Alih fungsi/profesi guru dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu.
- (2) Guru alih fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran yang diampu kecuali untuk alih jenjang dengan mata pelajaran yang sama.

BAB IV KEWAJIBAN GURU MENGAJAR

Pasal 10

- (1) Guru mempunyai kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.
- (2) Dalam hal masih terdapat guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meningkatkan daya tampung sekolah dengan penambahan jumlah peserta didik.

Pasal 11

- (1) Wajib mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain negeri maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di Daerah atau di luar Daerah.
- (2) Guru yang akan mengajar di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah dan izin tertulis dari Kepala Dinas.

Pasal 12

Jumlah jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu berpedoman pada Struktur Kurikulum.

BAB V PEMINDAHAN GURU

Pasal 13

- (1) Mekanisme dan proses pemindahan guru PNS dari 1 (satu) satuan pendidikan ke satuan pendidikan lainnya di Daerah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas memfasilitasi proses pemindahan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian informasi peluang mutasi dan pemberian rekomendasi ke Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Jika Satuan Pendidikan memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama dari satuan pendidikan lain di Daerah, maka Kepala Sekolah satuan pendidikan melaporkan guru yang akan dipindahkan ke satuan pendidikan lain kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, pemindahan guru PNS di Daerah dilakukan pada akhir semester pada tahun berjalan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi penataan dan pemerataan guru PNS di Daerah.
- (2) Dinas wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penataan dan pemerataan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 19
pada tanggal 31 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA